

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PROGRAM
BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR YANG MENGGUNAKAN AKAD
QARDH AL-HASAN TANPA ADANYA JAMINAN**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

Ayu Winarti

NPM 2012011308



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR YANG MENGGUNAKAN AKAD *QARDH* AL – HASAN TANPA ADANYA JAMINAN

Oleh

Ayu Winarti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi BAZNAS Kota Bandar Lampung pada program bantuan modal usaha bergulir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan modal usaha bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan pelaksanaan programnya menggunakan akad *Qardh* al-hasan tanpa adanya jaminan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan nonjudicial case study. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Ruang lingkup penelitian ini adalah adalah program BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung belum mendapatkan perlindungan hukum preventif yang kuat, hal ini dikarenakan pada bantuan modal usaha bergulir bergulir tanpa adanya jaminan tidak terdapat sebuah perjanjian, sehingga ketika terjadi suatu wanprestasi BAZNAS Kota Bandar Lampung tidak dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi ke Pengadilan Agama dan meminta sita jaminan.

Kata Kunci : *Qardh* Al-Hasan, Perlindungan Hukum, Perjanjian

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF BAZNAS BANDAR LAMPUNG CITY IN A REVOLVING BUSINESS CAPITAL ASSISTANCE PROGRAM THAT USES A QARDH AL - HASAN CONTRACT WITHOUT COLLATERAL

Oleh

Ayu Winarti

This study aims to determine how the form of legal protection for BAZNAS Bandar Lampung City in the revolving business capital assistance program. This research is motivated by the existence of a revolving business capital assistance program carried out by BAZNAS Bandar Lampung City with the implementation of the program using the Qardh al-hasan contract without any guarantee.

This research uses empirical normative legal research with descriptive research type and uses nonjudicial case study approach. The data used in this research is secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The scope of this research is the BAZNAS program of Bandar Lampung City.

The results of the research and discussion show that BAZNAS Bandar Lampung City has not received strong preventive legal protection, this is because in the revolving business capital assistance without collateral there is no agreement, so that when a default occurs BAZNAS Bandar Lampung City cannot file a lawsuit on the basis of default to the Religious Court and ask for collateral confiscation.

Keywords : Qardh Al-Hasan, Legal Protection, Agreement.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PROGRAM
BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR YANG MENGGUNAKAN AKAD
QARDH AL-HASAN TANPA ADANYA JAMINAN**

**Oleh
Ayu Winarti**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR YANG MENGGUNAKAN AKAD QARDH AL-HASAN TANPA ADANYA JAMINAN**

Nama Mahasiswa : *Ayu Winarti*

No. Pokok Mahasiswa : 2012011308

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II

[Signature]
Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama,

[Signature]
Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H.M.H.
NIP. 199002232023211024
Kepala Bidang MBKM Laboratorium Hukum FH Unila

[Signature]
Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003

[Signature]
Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198507112023211008

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Doni Peryanto. S.Pi.

Sekretaris : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota I : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.

Anggota II : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Yusdiyanto.S.H., M.H.



(Handwritten signatures of the examiners)

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

LEMBAR PERNYATAAN



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Baznas Kota Bandar Lampung Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Yang Menggunakan Akad Qardh Al-Hasan Tanpa Adanya Jaminan”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023



Ayu Winarti

2012011308

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ayu Winarti , yang lahir di Tanggamus pada 7 Mei 2022. Penulis merupakan anak dari Bapak Sutiono dan Ibu Nurwati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikann Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Srikunoro pada tahun 2014, setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD). Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Semaka pada tahun 2017, dan melanjutkan dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 2 Gadingrejo pada tahun 2020.

Setelah Penulis menyelesaikan Studinya di SMA Negeri 2 Gadingrejo kemudian penulis diterima dan melanjutkan studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 . Selama Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis mengikuti Oraginisasi UKMF Makhmakah dan Himpunan Perdata. Selain aktif dalam organisasi internal, penulis juga aktif mengikutin kegiatan internship pada 2022 dengan menjadi legal complience di PT INKA Persero dan Legal Corporate di PT Hashmicro pada tahun 2023.

MOTTO

“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”

(penulis)

“Dengan hati yang lapang, seseorang akan lebih bijak memahami permasalahan hidupnya. Karena hati yang lapang merupakan bagian dari kesabaran seseorang, dan kesabaran adalah anugerah terbaik dari Allah SWT. "...dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih lapang dari pada kesabaran.”

(HR Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Sutiono dan Ibu Nurwati

Kakak Tersayang,
(Sumardi)
(Subantoro)
(Sumarmi)
(Sonya)

Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang, semangat, dukungan, dan doa yang senantiasa selalu dipanjatkan untuk setiap langkah menuju kesuksesan dan kebahagiaan penulis.

SANWACANA

Puji sukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas anugerah, rahmat, dan hidayahnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Baznas Kota Bandar Lampung Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Dengan Menggunakan Akad *Qardh* Al-Hasan Tanpa Adanya Jaminan adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Lampung Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. dan Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran serta arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi, semoga berkah selalu tumpah meruah kepada ibu dan bapak dan segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus.
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku penanggung jawab kegiatan MBKM yang telah membantu dan memberikan arahan serta memberikan motivasi dalam melaksanakan Program MBKM dari awal hingga akhir.
5. Seluruh Dosen dan seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantannya kepada penulis.
6. Kepada Panutanku, Ayahku tersayang, Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang yang begitu besar, mendidik, memberikan segala hal yang penulis

inginkan serta memberikan semangat juga motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Kepada Pintu surgaku, mamaku tersayang terimakasih untuk doa yang senantiasa dipanjatkan setiap malam yang mengiringi disetiap langkah penulis, semoga penulis menjadi anak yang berbakti dan dapat menjadi kebanggaan serta mampu memberikan kebahagiaan untuk ayah dan mama
8. Kedua kakaku, Sumardi dan subantoro, terimakasih atas kasih sayang dan segala bentuk dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
Kepada kakak iparku sumarmi dan sonya terimakasih atas kebahagiaan yang diberikan kepada adikmu ini, terimakasih atas masakan yang enak yang disajikan kepada penulis setiap penulis pulang kerumah, terimakasih juga atas doa dan kasih sayang yang kalian berikan kepada penulis, semoga penulis dapat membalas kebaikan kalian,
9. Kepada keponakan kecil ku Natasya, Navela dan faisal yang telah memberikan semangat serta keceriaan dihidup penulis.
10. Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung, Bapak Ismail saleh, S.H.I yang telah menerima kami untuk melakukan magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan memberikan ilmu ilmu serta arahan dalam kegiatan magang ini.
11. Bapak Doni Peryanto, S.P.I selaku pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga hal hal baik selalu mengelilingi kehidupan bapak doni dan keluarga.
12. Seluruh keluarga besar BAZNAS Kota Bandar Lampung atas segala bimbingan, ilmu pengetahuan, dan bantuannya kepada penulis.
13. FAM, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Terimakasih selalu menemani dan memberikan motivasi kepada penulis, Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu.
14. Teman temanku, Anggun Septian, Ardhanaris Wari, dan Putri yang telah menjadi tempat berkeluh kesah selama perkuliahan, terimakasih telah

memberikan semangat, serta dukungan dalam menjalani perkuliahan ini, semoga kita tetap akrab setelah lulus, dan semoga kita bisa sukses bersama. Terimakasih ya.

15. Teman teman INKA ku, Kak Nina, Kak titan, Nanda dan Wanda, terimakasih atas segala dukungan, pengalaman yang menyenangkan saat menjalani magang di madiun, semoga kesuksesan mengiringi kalian selalu.
16. Teman teman ku semasa SMA hingga sekarang, Dini, Nesya, Shella, Vio, terimakasih atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis.
17. Teman-teman magang MBKM ku Ite, Kak Aisyah, Kak Befia, Kak Fathin, Kak Aldi, Raden, dan Rakha, teirmakasih telah menjadi semangat penulis dalam menjalani kegiatan magang ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
19. Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi wadah penulis untuk menimba ilmu, bertumbuh dan berproses.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Tinjauan Umum Jaminan	14
2.1.3 Tinjauan Umum Akad	20
2.1.4 Tinjauan Umum Tentang <i>Qardh al-hasan</i>	24
2.2 Profil Instansi.....	28
2.2.1 Sejarah Insatansi.....	28
2.2.2 VISI & MISI BAZNAS Kota Bandar Lampung	31
2.2.3 Struktur Organisasi	32
2.2.3 Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro	33
III. METODE PENELITIAN & PRAKTIK KERJA LAPANGAN	35

3.1 Metode Penelitian	35
3.1.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.1.2 Tipe Penelitian.....	35
3.1.3 Pendekatan Masalah	35
3.1.4 Jenis dan Sumber Data.	36
3.1.5 Penentuan Narasumber	36
3.1.6 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
3.1.7 Analisis Data	38
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan	38
3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan.....	38
3.2.2 Metode Pelaksanaan	38
IV. PEMBAHASAN	40
4.1 Pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang menggunakan akad <i>Qardh al-hassan</i>	40
4.2 Perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku pemberi modal pada bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan.	47
1. Perlindungan Hukum Preventif	47
2. Perlindungan Hukum Represif.....	50
4.3 Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	52
V. Penutup	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	28
Gambar 2 Struktur Organisasi BAZNAZ Kota Bandar Lampung.....	32

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Kemiskinan juga suatu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang salah satunya negara Indonesia, sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, Indonesia telah memulai langkah-langkah pembangunan yang besar, mencakup segi fisik dan ekonomi.¹

Proses ini dimulai pada era pemerintahan orde lama dan berlanjut sampai pada era pemerintahan pasca reformasi seperti sekarang. Semua tindakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berfokus pada upaya untuk mengubah masyarakat dari model ekonomi tradisional ke model ekonomi modern yang mengikuti prinsip-prinsip Tradisional sejalan dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara barat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara maju lainnya.²

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Islam, mempunyai potensi besar dari segi demografi dan perspektif budaya, khususnya dalam masyarakat Muslimnya. Potensi ini dapat dioptimalkan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan melalui penerapan konsep Zakat, Infak, dan Sedekah. Hal ini dilihat dari

¹ Sukmaraga, Prima, and Banatul Hayati. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Diss. Universitas Diponegoro, 2011. hlm. 12

² Priyono, A. E. *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. (Mizan Publika, 2008) hlm. 21.

hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 21,3 triliun per tahun.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat sendiri adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.⁴

Menurut Ria Rahma Wati Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, membayar zakat berarti menyampaikan sebagian dari harta, yang secara moril sebenarnya menjadi hak para fakir, miskin dan sebagiannya guna kepentingan kesejahteraan sosial.⁵

Sedangkan menurut penulis Zakat merupakan salah satu ibadah pokok, yang terdapat di dalam rukun ketiga dari rukun Islam yang lima. Sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga tuntutan untuk memberikan zakat, keinginan untuk berinfaq, serta praktik sedekah memiliki nilai keimanan yang harus di miliki oleh setiap masyarakat muslim islam.

Menurut Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama adalah (BAZNAS) yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengeololaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.

³ “BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022”, BAZNAS RI, [BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen - BAZNAS](#) diakses pada 30 Juni 2023.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*

⁵ Ria Rahma Wati, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Aura, 2018) hlm. 12.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga zakat yang menaungi zakat, infak, dan sedekah yang berada di bawah naungan pemerintah. Keputusan pembentukan BAZNAS Kota Bandar Lampung didasarkan pada surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II OT/1585/2014, tertanggal 3 September 2014, perihal tindak lanjut pembentukan BAZNAS daerah. Keputusan ini kemudian disahkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung, Nomor: 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2015-2020, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2015-2020, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.

Sedangkan mengenai pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota se-Indonesia setelah masa kepengurusan BAZNAS periode 2017-2022 berakhir terbentuklah masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022- 2027, yang didasarkan oleh Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota 38 Nomor 490/I.02/HK/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.⁶

Dengan ini peran dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung bertugas sebagai fasilitator (penyedia) para mustahik baik itu dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan serta pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di kota Bandar Lampung, namun masih ada sebagian wajib zakat (muzaki)

⁶ BAZNAS Kota Bandar Lampung, "Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022-2027", Bandar Lampung, 2022

yang memberikan zakatnya kepada selain kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung maupun lembaga pengelola zakat yang resmi. Biasanya muzaki memberikan zakatnya dengan cara langsung memberikan zakatnya kepada mustahik ataupun melalui masjid.

Menyalurkan zakat secara langsung merupakan perbuatan sah akan tetapi dalam implementasinya membayar zakat ke Badan Amil Zakat lebih produktif.⁷ dimana apabila dahulu zakat hanya dipahami sebagai pemberian bahan pokok makanan (Konsumtif) dan melalui Badan Amil Zakat didalam pendistribusiannya memiliki beberapa program yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan yaitu salah satunya pendayagunaan zakat infak dan sedekah secara produktif. Didalam pendistribusian secara produktif BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki program bantuan modal usaha bergulir untuk UMKM di Kota Bandar Lampung.

Program bantuan modal usaha bergulir untuk UKM ini merupakan implementasi dari Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, menyebutkan mengenai pendayagunaan zakat terhadap bidang ekonomi.⁸ Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS Kota Bandar Lampung mengimplementasikannya didalam Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung No 800/42/KPTS/BAZNAS-BL/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Salah satu tujuan pembiayaan adalah untuk membantu pemilik usaha yang membutuhkan modal serta membantu pemerintah dalam mendorong pembangunan di berbagai industri, terutama sektor ekonomi mikro. Pembiayaan modal usaha berperan dalam mendorong pengembangan usaha bagi semua pihak yang ingin mengembangkan usaha mereka, namun terkadang usaha mereka terhambat oleh kurangnya dana. Kurangnya modal ini akan menghambat UKM untuk memperluas dan meningkatkan

⁷ Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.

⁸ BAZNAS Kota Bandar Lampung, "Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022- 2027", Bandar Lampung, 2022

operasi mereka. UKM adalah entitas komersial dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300 juta dan aset tidak lebih dari Rp. 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.⁹

Program pembiayaan bantuan modal usaha bergulir untuk usaha kecil dan mikro (UKM) ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan tujuan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan perekonomian yang dapat dilakukan oleh pelaku UKM, selain itu dengan adanya program ini diharapkan pelaku UKM yang semula nya sebagai penerima modal dapat menjadi pemberi/donatur dari kegiatan pembiayaan ini.¹⁰

Berdasarkan dengan Renstra BAZNAS Kota Bandar Lampung pada program bidang ekonomi terdapat program bantuan modal usaha bergulir untuk UKM dengan menggunakan akad *Qardh al-hasandan* tanpa adanya jaminan / agunan.¹¹

Salah satu contoh bagaimana ide mengulurkan tangan diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh al-hasan*. Perjanjian *Qardh Al-Hasan* adalah jenis pengaturan pinjaman di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, dengan ketentuan penerima pinjaman harus membayar kembali pinjaman secara penuh pada waktu yang telah ditentukan. Kontrak yang dikenal sebagai *Qardh al-hasan* memiliki tujuan sosial dengan meminjamkan uang kepada orang-orang yang dianggap kurang beruntung secara ekonomi dengan menawarkan fasilitas pembiayaan *Qardh al-hasan* tanpa agunan

Dengan demikian pada pembiayaan bantuan modal untuk usaha kecil dan mikro (UKM) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung yang menggunakan akad *Qardh al-hasan* dengan tanpa adanya jaminan ini tentunya memiliki resiko yang sangat tinggi, salah satunya adalah ketika peminjam tidak mampu untuk mengembalikan dana pinjamannya, hal ini tentunya memberikan suatu kerugian

⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah*.

¹⁰ BAZNAS Kota Bandar Lampung, "Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022- 2027", Bandar Lampung, 2022

¹¹ PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendaayagunaan Zakat

kepada pihak yang telah meminjamkan dananya, dengan tidak adanya bunga dan jaminan yang dapat memberikan perlindungan kepada pihak peminjam, tentunya resiko penerima dana untuk tidak mengembalikan dana yang diterima menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat menjadi suatu kendala bagi pemberi pinjaman dana, terlebih dalam situasi yang mana kemampuan dan kepercayaan penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman tidak dapat dijamin dengan baik.

Sejak pada tahun 2018, program bantuan modal usaha bergulir kepada UKM yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung ini tercatat sudah 93 pelaku UKM yang menerima bantuan modal usaha bergulir ini dengan total dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung sebesar Rp 529.500.000,- dalam runtun waktu tahun 2018- 2022. Sebanyak 35 pelaku penerima modal usaha mengalami macet dalam hal melakukan pengembalian dana yang telah diberikan dan disepakati sebelumnya.¹²

Dengan data yang diperoleh diatas dapat dilihat bahwasanya terdapatnya kerugian yang dialami oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku debitur, hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dengan dengan prinsip awal program pembiayaan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah perlindungan hukum, maka penelitian ini akan mengambil judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BERGULIR DENGAN MENGGUNAKAN AKAD *QARDH AL-HASAN* TANPA ADANYA JAMINAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir yang menggunakan akad *Qardh al-hasandi* BAZNAS Kota Bandar Lampung?

¹² BAZNAS Kota Bandar Lampung, Daftar Penerima Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah BAZNAS KerjasaAQZZXQdsma dengan BPRS Bandar Lampung Tahun 2018-2022.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku pemberi modal pada bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum perdata yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku pemberi modal.

2. Ruang Lingkup Kajian

Penulis ini membatasi ruang lingkup kajian ini pada perlindungan hukum terhadap pemberi modal pada program bantuan modal usaha bergulir yang menggunakan akad *qodh al-hasan* dan tanpa adanya jaminan di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian dalam judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir yang menggunakan akad *Qardh al-hasandi* BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung selaku pemberi modal pada bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan?
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada pelaksanaan bantuan usaha modal bergulir di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dibidang hukum perdata khususnya dibidang perlindungan Hukum

b. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini yaitu lembaga atau perseorangan yang membutuhkan perlindungan hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini disajikan secara utuh, dan dibagi menjadi 5 bab. Isi dalam bab-bab ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian dalam bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi dari program pembiayaan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Bandar Lampung, kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, mengenai sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab II ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan profil instansi, Adapun tinjauan pustakan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu, Tinjauan Umum Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Jaminan, Akad, *Qardh al-hasan*, profil instansi, deskripsi instansi.

Bab III : Pada Bab III ini menguraikan mengenai Metode Penelitian yang dipakai penulis dan Praktik Kerja Lapangan dari penulis, Adapun itu terdiri dari Metode Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur

pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis Data, Waktu dan Tempat Pelaksanaan, metode Pelaksanaan, Tujuan PKL serta Manfaat Kerja PKL.

Bab IV: Pada bab IV ini merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini berisikan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan penulis.

Bab V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian yang telah dilakukan penulis.

II. TINJUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁶

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

¹⁶ CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 102

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Perlindungan hukum mencakup semua tindakan yang diambil untuk menegakkan hak-hak dan menawarkan dukungan untuk memastikan keamanan sanksi dan/atau korban. Perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, termasuk pemberian restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum secara lisan dan tertulis diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk tindakan represif dan preventif. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai penjelasan yang berbeda tentang peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁸

¹⁷ Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

¹⁸ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.²⁰ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Jenis perlindungan hukum ini mencakup proses yang ditangani oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Karena, menurut sejarah barat, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diciptakan dengan tujuan untuk membatasi dan menguraikan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, maka prinsip perlindungan hukum untuk tindakan pemerintah bertumpu dan mengalir dari ide ini.

Negara hukum adalah prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum atas kegiatan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dihubungkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan hal terpenting dalam hal ini.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 25.

²⁰ Muchsin, *Op Cit*, Hlm. 20.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)²¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat. Apakah sebuah kasus adil atau tidak, penegakan hukum dan keadilan harus menerapkan garis penalaran yang tepat yang didukung oleh bukti untuk mencapai keadilan hukum, dan ide-ide etnis harus mendikte isi hukum. Isu-isu hukum diaktualisasikan ketika instrumen hukum beroperasi secara efektif, mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan, dan memastikan bahwa hukum dan peraturan tidak disalahgunakan. Hal ini dicapai melalui penggunaan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Selain itu, implementasi hukum yang ahli diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia. Hal ini memungkinkan undang-undang dapat dilaksanakan dengan cara yang aman, tenang, dan teratur. Penegakan hukum diperlukan untuk menegakkan hukum yang telah dilanggar. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan kesewenang-wenangan, dan

²¹ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43.

penegakan hukum bergantung padanya. Masyarakat menantikan kejelasan hukum karena akan menjamin ketaatan hukum, keamanan, dan ketentraman.

2.1.2 Tinjauan Umum Jaminan

1. Definisi Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zakerheidsrechten atau Security law. Dalam literatur juga ditemukan istilah Zakerheidsrechten yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.²²

Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu²³

Kata “jaminan” didalam Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-undang No. 7 Tahun 1992

²² Titik Triwulandari Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.175

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pebankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi didalam kedua peraturan tersebut tidak terdapat sesuatu yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, yang dimana didalam perjanjian pinjam meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, yang apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang diperjanjikan

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat didalam buku Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman "Hukum Perbankan" ia berpendapat bahwa ia tidak sependapat dengan dipakainya istilah "jaminan pemberian kredit" didalam pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang diberi arti "keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan"²⁴

Sedangkan J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah "Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur"²⁵ 6 Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitur. Dari berbagai kelemahan definisi tersebut, maka definisi-definisi tersebut perlu dilengkapi dan disempurnakan, bahwa hukum jaminan adalah :

"Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit."

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah :

- a. Adanya kaidah hukum Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

²⁴ joni S. Ghozali, Rachmadi Usman, "Hukum Perbankan" (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.280

²⁵ Satrio, J. 1986, Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.3

- b. Adanya pemberi dan penerima
jaminan Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan (debitur). Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (orang atau badan hukum). Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.
- c. Adanya jaminan
Jaminan yang diberikan kepada kreditur dapat berupa materiil atau imateriil. Jaminan materiil memiliki hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan jaminan imateriil tidak memiliki hak kebendaan.
- d. Adanya fasilitas kredit
Pemberi jaminan memberikan jaminan untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit adalah pemberian uang berdasarkan kepercayaan, yang berarti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur dapat membayar pokok pinjaman dan bunganya.²⁶

2. Jenis-Jenis Jaminan berdasarkan bentuknya

Terdapat 2 jenis bentuk dari jaminan yaitu :

- a. Jaminan kebendaan.
Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi

²⁶ Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada . 2004. hlm 6

jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur.²⁷

Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur.²⁸

Menurut Pasal 503, 504, 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda dapat dibedakan menjadi :

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak

Sedangkan Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan membedakan macam-macam benda menjadi²⁹

1. Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud
2. Benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak
3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis
4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada.
5. Benda dalam perdagangan dan benda yang diluar perdagangan.
6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi

²⁷ Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm 73.

²⁸ Ibid hlm 75

²⁹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2000, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, hlm 19.

b. Jaminan Perorangan/Penanggungan.

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, Dalam hal debitur dirugikan, jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi yang bertindak sebagai pihak ketiga dan memastikan kewajiban debitur kepada kreditur terpenuhi. Perjanjian jaminan antara pihak ketiga dengan kreditur (bank) melahirkan hak jaminan perorangan.

Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. Jaminan perorangan meliputi: tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank³⁰

Jenis perjanjian ini dijumpai aturan khususnya dalam Ba XVII Buku III KUH Perdata dengan ketentuan awal Pasal 1820 KUH Perdata yang intinya menuturkan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, bersedia mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitur bila wanprestasi. Ketentuan berikutnya yakni Pasal 1821 KUH Perdata menegaskan bahwa tiada suatu perjanjian penanggungan jika tidak ada perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggung baru ada kalau sudah ada perjanjian pokoknya, yakni umumnya berupa perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit kalau di lingkungan bank.³¹

³⁰ Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, 2000, *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, hlm. 210

³¹ Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm 71.

3. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum mengenai jaminan tertulis umumnya dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berasal dari dokumen tertulis:

- a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), jaminan yang masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai (pand) dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 150 - Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162-232 KUH Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatur dalam Stb. 847 Nomor 23, KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang dagang pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut, yang diatur dalam pasal 314-316 KUH Dagang
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan Credietverband.
- d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

4. Fungsi Jaminan

Fungsi dari jaminan adalah sebagai :

- a. Memberikan hak dan kewenangan kepada bank untuk meminta pelunasan dari agunan apabila debitur menepati janji untuk membayar kembali pinjaman pada batas waktu yang telah disepakati
- b. Menjamin bahwa debitur terlibat dalam kegiatan pembiayaan bisnis untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan bahwa ia akan keluar dari proyek atau bisnisnya sehingga merugikan perusahaan atau dirinya sendiri.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk menepati janji mereka, terutama dalam hal pembayaran utang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, untuk mencegah mereka dan/atau pihak yang menjamin kehilangan aset yang telah mereka janjikan kepada bank.

2.1.3 Tinjauan Umum Akad

1. Definisi Akad

Secara etimologi, akad (*al-'aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah memberikan definisi akad dalam Pasal 20 angka 1 disebutkan bahwa, “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Menurut Ahmad Azhar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum.³³

Menurut Adiwarman Karim, akad adalah kontrak kedua belah pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih

³² Faturrahman Djamil, 2001, Hukum Perjanjian Syariah, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 24

³³ Ahmad Azhar Basyir, 2004, Azas-Azas Hukum Muamalah, Yogyakarta, UII Press, hlm. 34

dahulu. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.³⁴

Pada dasarnya akad merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.³⁵

2. Rukun-Rukun Akad

Rukun adalah segala sesuatu yang menjadi unsur esensial pembentu akad. Rukun wajib haeus dipenuhi dan wajib ada dalam akad. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan-pokok akad, dan kesepakatan. Adapun penjelasan rukun akad tersebut sebagai berikut:³⁶

i. *'Aqid* atau pihak-pihak yang berakad

Subjek akad minimal harus ada 2 pihak, sudah dewasa (*baligh*), berakal, dan cakap hukum.

ii. *Ma'qud 'alaih* atau objek Akad

Objek akad bentuknya bermacam-macam, objek tersebut memerlukan syarat agar akad menjadi sah, di antaranya:

1. Objek akad telah ada atau telah berwujud pada saat akad
2. Objek akad dapat menerima hukum akad
3. Objek akad dapat diketahui dan dapat ditentukan
4. Objek akad dapat diserahkan pada saat akad, hal ini tidak diartikan

³⁴ Adiwarman Karim, 2010, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, RajaGrafindo persada, hlm. 65

³⁵ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak", Mazahib, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015), hlm. 90.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 66.

mutlak harus saat itu juga, tetapi yang dimaksudkan adalah pada saat yang telah ditentukan dalam akad.

iii. *Maudu' al'aqd* atau tujuan akad

Setiap akad memiliki tujuan yang berbeda bergantung pada jenis akad apa yang disepakati oleh para pihak.

iv. *Sighat al'aqd*

Sighat akad adalah pernyataan ijab dan kabul. *Sighat* akad dapat dinyatakan secara isyarat, lisan, tulisan, ataupun melalui perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Ijab merupakan penawaran atau pemindahan kepemilikan dari pihak pertama, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan kepemilikan dari pihak kedua dalam akad.

3. Tujuan Akad

Setiap akad memiliki arah tujuan untuk apa dan untuk hal mana para pihak mengikatkan diri. Tujuan diadakannya akad di antaranya sebagai berikut:

1. Tamlik, artinya memindahkan kepemilikan, baik kepemilikan terhadap benda maupun terhadap manfaat. Misalnya, akad bai'.
2. Taitsiq, artinya memperkokoh kepercayaan. Misalnya kafalah dan rahn.
3. Kerjasama, misalnya syirkah.
4. Mengadakan pemeliharaan, misalnya wadi'ah.
5. Menyerahkan atau mewakilkan kekuasaan. Misalnya wasiat dan wakalah.³⁷

4. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah unsur pembentuk akad yang mendasari keabsahan akad, sehingga agar akad menjadi sah syarat ini wajib terpenuhi. Syarat-

³⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, 1994, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

syarat akad adalah sebagai berikut:³⁸

1. Akad tidak menyalahi hukum syariah

Dalam hal ini, kesepakatan para pihak dalam sebuah perjanjian tidak boleh melanggar hukum syariah agar tidak melanggarnya. Apabila didalam perjanjian tersebut terdapat klausal yang bertentangan dengan hukum syariah. Maka para pihak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, dan dianggap perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Akad terjadi atas dasar saling ridha tanpa ada unsur paksaan

Kesepakatan adalah suatu unsur dan hal terpenting yang mendasari terbentuknya akad dan perjanjian. kesepakatan yang dimaksud persamaan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Maka dengan ini akad harus didasarkan oleh kesepakatan dari para pihak.

5. Syarat Sahnya Akad

Menurut ulama hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

1. *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
2. *Al-Ikhrah* (keterpaksaan)
3. *Attauqit* (pembatasan waktu)
4. *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
5. *Al-Syarthu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya terus kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

³⁸ Sayyid Sabiq, 1988, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, hlm.178

6. Syarat Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (al-waliyah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain³⁹

7. Pembatalan Akad

Pembatalan akad dapat dilakukan apabila terdapat suatu bukti penghianatan atau jika salah satu pihak menyimpang dari apa yang tertera dalam akad.⁸ Secara umum pembatalan ini tidak mungkin dilaksanakan, hal ini dikarenakan dasar dari terbentuknya akad adalah kesamaan kehendak para pihak, sehingga semua pihak telah setuju terhadap isi akad dan para pihak wajib menaatinya. Berikut adalah prosedur didalam pembatalan akad, yaitu:

- a. Melakukan pemberitahuan kepada para pihak dalam akad bahwa akad yang telah diikat akan dibatalkan atau diberhentikan dengan disertakan dengan alasan pembatalan akad tersebut.
- b. Melakukan pembatalan atau pemberhentian total setelah jangka waktu tertentu yang memadai.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang *Qardh al-hasan*

1. Pengertian *Qardh al-hasan*

Al-Qardh al-hasan adalah suatu pinjaman yang bersifat lunak atas dasar sosial semata-mata tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan atau pokok pinjaman saja.⁴⁰ *Qardh* dalam arti bahasa

³⁹ Mardani, Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet, Pertama) hlm 53-54

⁴⁰ Syafi'i Antonio Muhammad, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktiz, Jakarta: Gema Insani, 2014, hlm. 131

berasal dari kata: qaradha yang sinonimnya: qatha“a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh)⁴¹

Sedangkan dalam pengertian istilah, “*Qardh* adalah harta yang di berikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya” Sedangkan *Qardh* menurut syara“ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan⁴²

2. Hukum *Qardh al-hasan*

Hukum *Qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

1. Wajib Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.
2. Haram atau makruh Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan hasil dari hutang tersebut untuk digunakan kegiatan maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga dapat menjadi haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.
3. Mubah Jika seorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya untuk mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah⁴³

⁴¹ Wardi Muslih Ahmad, Fiqh Muamalat, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 273.

⁴² Wahbah zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i 2, Jakarta: Almahira, 2010, hlm.19

⁴³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, h. 157-158.

3. Syarat *Qardh al-hasan*

1. Pihak yang meminjam (muqtaridh)

Pihak yang meminjam adalah seorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.⁴⁴ Muqtaridh disyaratkan orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu orang dewasa, berbuat sendiri tanpa paksaan dan berakal sehat secara rinci dapat dijelaskan bahwa peminjaman haruslah mempunyai Kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syara' yaitu:

1. Layak menjalankan perniagaan adalah orang yang sah menurut syara' untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap sah menjalankan perniagaan dan boleh meminjam.
2. Mampu membayar kembali artinya setiap orang yang berhak meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Namun bila berhutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo.⁴⁵
3. Orang yang bangkrut (muflis)
4. Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman. Karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakhiri usahanya, keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya.
5. Meminjam untuk kebutuhan hidup
6. Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari penghasilannya, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

⁴⁴ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, hlm 27

⁴⁵ Sabran Oesman, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Kuala Lumpur: Johor Darul Ta'zim, 2002, hlm 84.

2. Pihak yang memberi pinjaman (muqridh)

Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam hal memberi pinjaman yaitu:

1. Pemilik yang benar maksudnya yang memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, Hal ini memberikan pemilik yang sah otoritas khusus atas properti dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap properti tersebut, kecuali ada halangan shara'. Objek khusus seseorang sepenuhnya berada di bawah kendalinya, mencegah orang lain untuk bertindak atau memanfaatkannya. Selama Shara' tidak memberikan penghalang, pemilik properti bebas untuk bertindak secara hukum di atas tanahnya. Halangan menurut syariat termasuk kurangnya kompetensi hukum seseorang (anak kecil, gila, atau kehilangan akal sehat).⁴⁶

2. Dana Objek

akad yang merupakan barang pinjaman. Barang yang dipinjamkan kepada peminjam oleh pemiliknya disebut sebagai barang pinjaman. Uang adalah kondisi barang dalam kaitannya dengan objek. Uang tunai memiliki nilai yang pasti, dimiliki sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, dan dapat dipindahtangankan pada saat perjanjian berakhir.⁴⁷

Para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dipertukarkan, ditakar, dan ditimbang-termasuk makanan, perak, emas, dan hewan ternak-boleh dipinjamkan dalam Qardh al-Hasan. Sebaliknya, ulama Hanafiah menyatakan bahwa benda-benda yang boleh dipinjamkan adalah harta mitsli. Barang sejenis adalah nama lain dari harta mitsli. Barang sejenis adalah barang yang memiliki padanan yang tersebar di

⁴⁶ Nasru Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 31.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: prenada media, 2003, hlm. 224.

pasar tanpa ada perbedaan yang berarti dalam penggunaannya. Ada yang berbentuk takaran, barang timbangan, yang masing-masingnya tidak memiliki perbedaan nilai, contohnya berbagai macam biji-bijian, kain tenunan dan sejenisnya.

2.2 Profil Instansi

2.2.1 Sejarah Insatansi



Gambar 1 Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga zakat yang menaungi zakat, infak, dan sedekah yang berada di bawah naungan pemerintah. Keputusan pembentukan BAZNAS Kota Bandar Lampung didasarkan pada surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ. II OT/1585/2014, tertanggal 3 September 2014, perihal tindak lanjut pembentukan BAZNAS daerah. Keputusan ini kemudian disahkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung, Nomor: 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2015-2020, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2015-2020, yang kemudian diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor: 106/1.06/HK/2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Pembentukan Pengurus

Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.

Sedangkan mengenai pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota se-Indonesia setelah masa kepengurusan BAZNAS periode 2017-2022 berakhir terbentuklah masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022- 2027, yang didasarkan oleh Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No 494/1.02/HK/2022 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027 dan Surat Keputusan Walikota 38 Nomor 490/I.02/HK/2022 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung menaungi 20 Kecamatan dan di Kota Bandar Lampung, yakni :

1. Bumi Waras : 5 desa (Sukaraja, Kangkung, Garuntang, Bumi Waras, dan Bumi Raya.
2. Enggal : 6 desa (Tanjung Karang, Rawa Laut, Pelita, Pahoman, Gunung Sari, dan Enggal.)
3. Kedamaian : 7 desa (Tanjung Raya, Tanjung Gading, Tanjung Baru, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Kalibalau Kencana, dan Bumi Kedamaian)
4. Kedaton : 7 desa (Surabaya, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, Sidodadi, Penengahan Raya, Penengahan, dan Kedaton.
5. Kemiling : 9 desa (Sumber Rejo Sejahtera, Sumber Rejo, Sumber Agung, Pinang Jaya, Kemiling Raya,

- Kemiling Permai, Kedaung, Beringin Raya, dan Beringin Jaya)
6. Labuhan Ratu : 6 desa (Sepang Jaya, Labuhan Ratu Raya, Labuhan Ratu, Kota Sepang, Kampung Baru, dan Kampung Baru Raya)
7. Langkapura : 5 desa (Langkapura, Langkapura Baru, Gunung Terang, Gunung Agung, dan Bilabong Jaya)
8. Panjang : 8 desa (Way Lunik, Srengsem, Pidada, Panjang Utara, Panjang Selatan, Ketapang, Ketapang Kuala, dan Karang Maritim)
9. Rajabasa : 7 desa (Rajabasa, Rajabasa Permai, Rajabasa Raya, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Nunyai, Gedong Meneng, dan Gedong Meneng Baru)
10. Sukabumi : 7 desa (Way Laga, Way Gubak, Sukabumi, Sukabumi Indah, Nusantara Permai, Campang Raya, dan Campang Jaya)
11. Sukarame : 6 desa (Way Dadi Baru, Way Dadi, Sukarame, Sukarame Baru, Korpri Raya, dan Korpri Jaya.)
12. Tanjung Senang : 5 desa (Way Kandis, Tanjung Senang, Perumnas Way Kandis, Pematang Wangi, dan Labuhan Dalam)
13. Tanjungkarang Barat : 7 desa (Susunan Baru, Sukajawa, Sukajawa Baru, Sukadanaham, Segala Mider, Kelapa Tiga Permai, dan Gedong Air)
14. Tanjungkarang Pusat : 7 desa (Pasir Gintung, Palapa, Kelapa Tiga, Kaliawi, Kaliawi Persada, Gotong Royong, dan Durian Payung)
15. Tanjungkarang Timur : 5 desa (Kebon Jeruk, Kota Baru, Tanjung Agung, Sawah Lama, dan Sawah Brebes.)

16. Teluk Betung Barat : 5 desa (Sukarame II, Negeri Olok Gading, Kuripan, Batu Putuk, dan Bakung)
17. Teluk Betung Selatan : 6 desa (Teluk Betung, Talang, Sumur Putri, Pesawahan, Gunung Mas, dan Gedong Pakuan.)
18. Teluk Betung Timur : 6 desa (Way Tataan, Sukamaju, Perwata, Kota Karang Raya, Kota Karang, dan Keteguhan)
19. Teluk Betung Utara : 6 desa (Sumur Batu, Pengajaran, Kupang Teba, Kupang Raya, Kupang Kota, dan Gulak Galik)
20. Way Halim : 6 desa (Way Halim Permai, Perumnas Way Halim, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, dan Gunung Sulah)

2.2.2 VISI & MISI BAZNAS Kota Bandar Lampung

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterkan Ummat”

Misi :

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat ;
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara massif dan terukur ;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial ;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung ;

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan ;
6. Memperkuat system perencanaan , pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung ;
7. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan ;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional ;

2.2.3 Struktur Organisasi



Gambar 2 Struktur Organisasi BAZNAZ Kota Bandar Lampung

2.2.3 Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro

BAZNAS Kota Bandar Lampung mempunyai misi yaitu “Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial”, dalam implementasi pendistribusiannya BAZNAS Kota Bandar Lampung membaginya berdasarkan 5 bidang, yaitu : Sosial, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Dibidang ekonomi, BAZNAS Kota Bandar Lampung menerapkan hal ini dalam program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha Bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, Program Bantuan Modal Usaha Bergulir ini sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf a PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, didalam peraturan tersebut disebutkan mengenai Pendayagunaan Zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, sesuai dengan peraturan diatas BAZNAS Kota Bandar Lampung menerapkan hal itu dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung No 800/42/KPTS/BAZNAS-BL/2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kota Bandar Lampung, didalam keputusan tersebut disahkan program BAZNAS Kota Bandar Lampung dibidang Ekonomi, yakni program Bantuan Modal Usaha kepada Usaha Kecil dan Menengah

Program ini pertama kali dilakukan pada tahun 2017, pada saat itu BAZNAS Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung untuk melakukan program ini.

Sejak tahun 2018, BAZNAS Kota Bandar Lampung mulai melakukan program pembiayaan Bantuan Modal Usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah tanpa melibatkan pihak Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, melakukannya secara sendiri dengan melibatkan pihak BPRS Kota Bandar Lampung sebagai mitra dalam program ini. Dalam pelaksanaan program ini BAZNAS Kota Bandar

Lampung menggunakan akad *Qardh al-hasan* dalam pemberian pembiayaan untuk penerima modal.

Adapun alur dari Program Pembiayaan Bantuan Modal Usaha untuk Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1. Pengajuan Pembiayaan
2. Analisis Pengajuan Pembiayaan
3. Penentuan Diterima/Tidak
4. Pelaksanaan Akad *Qardh al-hasan*
5. Pengembalian dan Pelaporan

III. METODE PENELITIAN & PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dalam tindakannya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴⁸ Penelitian ini akan mengkaji mengenai Perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir yang menggunakan akad *Qardh al-hasanhasan* dengan melihat bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan bermaksud untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai perlindungan hukum yang menggunakan akad *Qardh al-hasandi* BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris yang dilakukan meneliti secara langsung lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, untuk melihat langsung penerapan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2014, hlm. 54

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :⁵⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber tanpa adanya perantara pihak lain. Data primer didapat dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data ini didapatkan dengan cara melaksanakan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber yaitu kepada Masyarakat penerima bantuan Modal Usaha Bergulir dari BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi literatur/kepuustakaan dengan mengutip, meninjau dan membaca, dari berbagai publikasi dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.1.5 Penentuan Narasumber

Narasumber ialah badan/individu yang menjadi sumber data penelitian dan memiliki data dan pengetahuan yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi kali ini sumber penelitiannya Staf di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3.1.6 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dalam Pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 51-52.

Studi Pustaka merupakan mempelajari dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian berupa dokumen hukum, peraturan hukum, asas-asas hukum dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) untuk tujuan dalam pengumpulan data penelitian. Pengamatan (observasi) ialah pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada suatu subjek selama penelitian berlangsung dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan informasi berupa data yang tepat dan benar mengenai subjek yang sedang diteliti dan untuk menentukan kecocokan jawaban dari ucapan responden penelitian dengan fakta yang ada dilapangan, pengamatan harus langsung berhubungan erat dengan suatu objek dari penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu dengan meneliti dan memeriksa data yang didapat untuk memastikan kesesuaian data dan kekurangan data dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Editing data, ialah suatu proses penyempurnaan dan penambahan data yang tidak lengkap, serta perbaikan data yang dianggap salah/kurang tepat.
- c. Klasifikasi data, memilah/memilih data yang didapat ke dalam klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data yang amat akurat dan diperlukan demi keperluan dalam penelitian.
- d. Sistematika data, yaitu kegiatan menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang telah diperoleh.

3.1.7 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam membuat kesimpulan serta memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 13 Juni 2022, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk jam kerja dilaksanakan pada 08.00 WIB s/d 16.00 WIB yang dilaksanakan di Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35215

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses praktik kerja lapangan berlangsung. Metode-metode yang digunakan selama melaksanakan Program Magang/PKL MBKM Fakultas Hukum di instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung, sebagai berikut yaitu :

1. Wawancara

Kegiatan Wawancara ini dilaksanakan kepada pihak yang berwenang/berkaitan sesuai dengan informasi penjelasan langsung dari pembimbing lapangan atau

lapangan langsung. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk dapat mengetahui prosedur atau teknis dari pekerjaan pekerjaan lainnya.

2. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi/pengamatan pada sistem kerja dan juga pola kerja karyawan serta pimpinan di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Praktik Lapangan

Berkontribusi/ikut serta melaksanakan secara langsung pada kegiatan dan aktifitas yang telah direncanakan, sebelum praktik dilaksanakan terlebih dahulu pengarahan dan penyampaian materi yang diberikan oleh staf maupun pembimbing lapangan yang sedang bertugas.

4. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan agar mengetahui hasil dan kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kebenaran dan untuk melengkapi data/informasi yang diperoleh supaya lebih lengkap dan keterangan yang didapat sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang menggunakan akad *Qardh al-hasan* sudah sesuai dengan hukum syariah dan pengaturan akad berdasarkan DSN MUI.
2. Perlindungan hukum terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung pada program bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu

- a. Preventif

Perlindungan preventif terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung pada program bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan yaitu dengan dibuatkan perjanjian antara pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan penerima dana bantuan UKM, hal ini didasari agar apabila terdapat Pihak Penerima pembiayaan modal usaha UKM ini yang melakukan wanprestasi maka Pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung bisa mengajukan perkara tersebut melalui jalur litigasi.

- b. Represif

Perlindungan Represif terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung pada program bantuan modal usaha bergulir tanpa adanya jaminan yaitu pengawasan dan audit yang ketat terhadap pelaksanaan program. BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa dana bantuan modal usaha bergulir digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada program bantuan modal usaha bergulir ini hanya sampai ditahap mediasi dan negosiasi hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan dari pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung mengenai penyelesaian sengketa secara litigasi.

5.2 Saran

Dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yang dapat diterapkan dalam program bantuan modal usaha ini agar lebih baik sebagai berikut :

- a. BAZNAS Kota Bandar Lampung, dapat menggunakan perjanjian secara tertulis pada pelaksanaan bantuan modal usaha bergulir yang menggunakan akad *Qardh al-hasan* tanpa adanya jaminan, diadakannya perjanjian ini bertujuan agar apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari, maka BAZNAS Kota Bandar Lampung mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan optimal.
- b. BAZNAS Kota Bandar Lampung, perlu menggunakan jalur litigasi apabila terdapat wanprestasi penerima bantuan modal usaha bergulir hal ini dikarenakan Keputusan dari hakim berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat semua pihak yang bersengketa baik itu penggugat maupun yang digugat.
- c. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaannya dapat menambahkan suatu barang jaminan kepada calon penerima dana, hal ini dilakukan agar mencegah penerima dana yang sebenarnya mampu untuk membayar akan tetapi enggan untuk melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah,
- Adiwarman Karim. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir (2004). *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press.
- Amir Syarifuddin. (2003) *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: prenada media, Lampung, “Rencana Strategis BAZNAS Kota Bandar Lampung 2022- 2027”, Bandar Lampung, 2022
- BAZNAS Kota Bandar Lampung, *Daftar Penerima Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah BAZNAS Kerjasama dengan BPRS Bandar Lampung Tahun 2018-2022*.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- CST Kansil. (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam. (2000) *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta : Sinar
- Faturrahman Djamil, (2001) *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Joni S. Ghozali, Rachmadi Usman, (2010) “*Hukum Perbankan*” Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardani, (2013) *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet, Pertama.
- Moch Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Muchsin. (2003) *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Noor. (2015) “*Penerapan Prinsip-Prinsip*

- Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak”, Mazahib, Vol. XIV, No. 1
- Nasru Harun. (2000) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- PERBAZNAS No 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Priyono, A. E. (2008) *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. Jakarta : Mizan Publika.
- Ria Rahma Wati. (2018) *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura.
- Salim HS. (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. (2014) *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Satrio, J. (1986) *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayyid Sabiq (1988) *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma’arif.
- Setiono. (2004) *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- shaq, (2009) *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, (2006) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, (2000) *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (2005). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukmaraga, Prima, and Banatul Hayati. (2011). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Diss. Universitas Diponegoro,

Syafi'i Antonio Muhammad. (2014) Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani.

Titik Triwulandari Tutik, (2008) Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, hlm.175

Wahbah zuhaili. (2010) Fiqh Imam Syafi'i 2, Jakarta: Almahira.

Wardi Muslih Ahmad. (2010) Fiqh Muamalat, Jakarta: Sinar Grafik.

Peraturan & Undang - Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.*

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, *Tentang Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pebankan

Fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

Artikel Website

BAZNAS RI. (2022). BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen : https://www.baznas.go.id/index.php/Press_Release/baca/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022BAZNAS diakses pada 30 september 2023.